



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT LAYAK HUNI
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan melalui Program Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Kota Dumai melaksanakan pembangunan rumah sederhana sehat layak huni;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat layak huni dapat berjalan optimal, perlu disusun pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni Bidang Perumahan Rakyat Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT LAYAK HUNI BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai.
5. Bidang Perumahan Rakyat adalah Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat layak huni Bidang Perumahan Rakyat dengan pola pemberdayaan masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman bertujuan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Permukiman masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi program pembangunan rumah sederhana sehat layak huni beberapa Kelurahan di Kota Dumai

BAB III SISTIMATIKA

Pasal 4

Sistematika pedoman pelaksanaan rumah sederhana sehat layak huni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Bab I : Umum;
- b. Bab II : Organisasi;
- c. Bab III : Mekanisme Penyelenggaraan; dan
- d. Bab IV : Penutup.

Pasal 5

Sistematika pedoman pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 6

Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melakukan operasional mengikuti prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni Bidang Perumahan Rakyat Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 31 Serui E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 15 Januari 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT
LAYAK HUNI BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT LAYAK HUNI
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI

BAB I
UMUM

A. Latar Belakang.

Kota Dumai merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Bengkalis yang diresmikan sebagai kota pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai setelah sebelumnya sempat menjadi Kota Administratif di dalam Kabupaten Bengkalis. Selama 2 (dua) dekade Kota Dumai merupakan kota nelayan yang sepi, hingga akhirnya berubah menjadi kota yang ramai dan ditumbuhi berbagai kegiatan industri dengan pertumbuhan yang cepat.

Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, 13 (tiga belas) Kelurahan dan 9 (sembilan) Desa dengan jumlah penduduk 15.669 (lima belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) jiwa perkilometer persegi. Namun seiring perkembangannya Kota Dumai saat ini terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan.

Secara Administrasi Kota Dumai berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Rupat, Pulau Rupat.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Lingkup wilayah Kota Dumai, daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas kurang lebih 204.674 ha (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat hektar), wilayah perairan seluas 71.393 ha (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga hektar) dan wilayah udara, serta wilayah dalam bumi. Seiring perkembangannya Kota Dumai saat ini memiliki 7 (tujuh) Kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Dumai Kota, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Dumai Kota;
 - b. Kelurahan Sukajadi;
 - c. Kelurahan Bintan;
 - d. Kelurahan Rimba Sekampung; dan
 - e. Kelurahan Laksamana.
2. Kecamatan Medang Kampai, yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Pelintung;
 - b. Kelurahan Guntung;
 - c. Kelurahan Teluk Makmur; dan

- d. Kelurahan Mundam.
- 3. Kecamatan Dumai Timur, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Tanjung Palas;
 - b. Kelurahan Jaya Mukti;
 - c. Kelurahan Bukit Batrem;
 - d. Kelurahan Teluk Binjai; dan
 - e. Kelurahan Buluh Kasap.
- 4. Kecamatan Dumai Barat, yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan;
 - b. Kelurahan Pangkalan Sesai;
 - c. Kelurahan Purnama; dan
 - d. Kelurahan Bagan Keladi.
- 5. Kecamatan Dumai Selatan, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Bumi Ayu;
 - b. Kelurahan Bukit Datuk;
 - c. Kelurahan Bukit Timah;
 - d. Kelurahan Ratu Sima; dan
 - e. Kelurahan Mekar Sari.
- 6. Kecamatan Bukit Kapur, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Bagan Besar;
 - b. Kelurahan Kayu Kapur;
 - c. Kelurahan Bukit Nenas;
 - d. Kelurahan Kampung Baru; dan
 - e. Kelurahan Gurun Panjang.
- 7. Kecamatan Sungai Sembilan, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Bangsal Aceh;
 - b. Kelurahan Lubuk Gaung;
 - c. Kelurahan Tanjung Penyembal;
 - d. Kelurahan Basilam Baru; dan
 - e. Kelurahan Batu Teritip

Kota Dumai berada di pantai timur Sumatera bagian tengah, mengikuti garis pantai memanjang dari utara ke selatan. Secara geografis Kota Dumai terletak pada $101^{\circ} 0' 38'' - 101^{\circ} 43' 33''$ Bujur Timur dan $01^{\circ} 26' 50'' - 02^{\circ} 15' 40''$ Lintang Utara.

Kota Dumai berada ditepi pantai Selatan Selat Rupa dengan kondisi topografi yang relatif datar, khususnya di Kecamatan Dumai Barat dan Timur, sedangkan Kecamatan lainnya yaitu Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan, kondisi topografinya sedikit bergelombang. Rata-rata tingkat kemiringan lahan di Kota Dumai kondisinya datar sampai sangat datar/landai 0 (nol) sampai dengan 2% (dua persen).

Kota Dumai terletak di lahan bergambut dengan kedalaman 0 (nol) sampai dengan 0,5 m (nol koma lima meter), dengan ketinggian rata-rata adalah 2 m (dua) meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

Kondisi topografi Kota Dumai pada dasarnya sangat menunjang kegiatan pembangunan perumahan dan Infrastruktur pedesaan dan perkotaan, namun perlu diperhatikan beberapa aspek seperti masalah drainase, jenis tanah dan lain-lain untuk.

Seiring proses perkembangan terbentuknya Kota Dumai, sejogyanya perlu dilakukan upaya untuk memacu dan mengejar ketertinggalan pembangunan terkait dengan sektor infrastruktur, permukiman dan perumahan. Menuju Misi Kota Dumai 'TERWUJUDNYA MASYARAKAT DUMAI YANG MAKMUR DAN MADANI PADA TAHUN 2021'. Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Masyarakat dumai yang makmur : keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin
Arti kata :
 - a. Layak : wajar; pantas; patut; mulia; terhormat
 - b. Lahir : keduniaan; jasmani
 - c. Bathin : sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)
2. Masyarakat Dumai yang madani : Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi ber peradaban
Arti kata :
 - a. Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya
 - b. Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu
 - c. Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
 - d. Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;
3. Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Visi tersebut dimaksud dicanangkan berdasarkan pada kondisi Kota Dumai yang memiliki nilai strategis sebagai Pintu Gerbang Pantai Sumatera, maka bagian yang paling dominan dalam peningkatan Pembangunan adalah dibangunnya infrastruktur dan Pembangunan Prasarana dan Permukiman Sektor Perumahan dan Permukiman yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat serta menjamin suasana kehidupan yang memberikan rasa layak dan nyaman.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kota Dumai ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kebutuhan sarana dan prasarana dasar di daerahnya sendiri melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, diharapkan masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta bertanggung jawab dalam pemeliharaan pembangunan di daerahnya sendiri.

B. Maksud.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Permukiman masyarakat di Kecamatan/ Kelurahan bagi masyarakat yang miskin dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya Kecamatan/Kelurahan semakin tumbuh dan berkembang.

C. Tujuan.

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara:

1. Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di Kecamatan/ Kelurahan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan.
3. Memberikan peluang kerja kepada warga/masyarakat kelurahan/Kecamatan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.
4. Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

D. Sasaran.

Sasaran dari program ini adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni, infrastruktur pelaksanaan pembangunannya melalui peran serta masyarakat dengan pola pemberdayaan.

E. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup kegiatan adalah pembangunan rumah sederhana sehat layak huni yang dilaksanakan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat.

F. Prinsip Pengelolaan Dan Pendekatan.

1. Prinsip Pengelolaan.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Program ini adalah sebagai berikut:

- a. pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*) hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana perdesaan/kelurahan/perkotaan terbangun;
- b. penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat;
- c. penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan; dan
- d. penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana perdesaan/ kelurahan/ perkotaan yang mandiri oleh masyarakat.

2. Pendekatan.

Program ini merupakan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui:

- a. pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan;
- b. keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin;

- c. otonomi dan desentralisasi, masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya;
- d. partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong;
- e. keswadayaan, motivasi masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan; dan
- f. keterpaduan, pembangunan dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.

G. Indikator Keberhasilan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Program ini ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Terbangunnya Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan/Kelurahan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat.
2. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan yang terbangun.
3. Memenuhi 3 (tiga) *t* yaitu tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

BAB II ORGANISASI KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

A. Umum.

Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni dilaksanakan dengan Pola pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan melalui pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai pelaksana kegiatan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

B. Tingkat Kota Dumai.

Pelaksanaan Program ini difasilitasi oleh Bidang Perumahan Rakyat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai. Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni dengan Pola Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengendali Kegiatan.

Pengendali Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai pada Bidang Perumahan Rakyat untuk melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni dengan pola pemberdayaan masyarakat, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai menunjuk PPK yang bertanggung jawab terhadap administrasi teknis dan keuangan.

Tugas dan tanggung jawab PPK sebagai berikut:

- a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap administrasi teknis dan keuangan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pengendali Kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dengan tugas mengendalikan secara Teknis dan Administratif terhadap pelaksanaan Kegiatan.

4. Staf Teknis.

Staf Teknis bertugas membantu PPTK melaksanakan dan evaluasi kegiatan di lapangan secara berkala, perkembangan hasil pelaksanaan di lapangan dan melaporkan kepada PPTK dalam pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun pekerjaan fisik di lapangan dan bertanggung jawab terhadap PPTK.

C. Tingkat Kabupaten/Kota.

1. Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota.

Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dan instansi terkait lainnya, dalam mensosialisasikan program, memantau, serta memberi dukungan atas kelancaran pelaksanaan *sharing* program.

D. Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan.

1. Tingkat Kecamatan.

Untuk pelaksanaan program ini, di tingkat Kecamatan menetapkan kelembagaan masyarakat berbentuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang difasilitasi oleh Camat meliputi:

- a. menetapkan dalam Surat Keputusan Kepengurusan OMS; dan
- b. menetapkan dalam Surat Keputusan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sesuai dengan kebutuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab Camat sebagai berikut:

- a. bertanggungjawab atas data dan informasi tentang penerima bantuan/lokasi kegiatan;
- b. bertanggungjawab terhadap penetapan susunan Pengurus OMS minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pembangunan, Bidang Pengawasan;
- c. Camat menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bersama Lurah terkait;
- d. membantu memfasilitasi terhadap kelancaran pelaksanaan program pada setiap tahapan, dan penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya; dan
- e. Lurah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bersama Camat Terkait.

2. Tingkat Kelurahan.

Tingkat Kelurahan terdiri dari perangkat Kelurahan, tokoh masyarakat (agama, adat dan ormas) dengan tugas sebagai berikut:

- a. membantu memfasilitasi terhadap kelancaran pelaksanaan program pada setiap tahapan, dan penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya; dan
- b. Lurah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bersama Camat terkait.

E. Pelaksana Kegiatan.

1. OMS.

OMS adalah Organisasi yang dapat berasal dari Organisasi/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau lembaga bentukan baru di Tingkat Kecamatan yang kepengurusannya ditetapkan/disahkan oleh Camat melalui Surat Keputusan. Susunan OMS minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pembangunan, Bidang Pengawasan serta Bidang Perlengkapan dan Logistik.

Adapun Kriteria OMS adalah sebagai berikut:

- a. OMS yang dibangun berdasarkan ikatan-ikatan pemersatu di antara orang-orang yang berkelompok dalam satu satuan wilayah tertentu (Kecamatan), dibentuk atas prakarsa warga secara sukarela sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip swakelola, terutama dalam hal membangun kebersamaan, kerjasama dan berdemokrasi;
- b. dibentuk/ditetapkan dalam musyawarah masyarakat calon penerima manfaat;
- c. OMS ini ditetapkan/disahkan dalam Berita Acara yang ditandatangani minimal 2/3 (dua pertiga) peserta atau ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang (Camat);
- d. OMS yang dibentuk bertanggung jawab penuh terhadap fisik dan keuangan hingga proses kegiatan fisik 100% (seratus persen) dan masa pemeliharaan;
- e. minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pembangunan, Bidang Pengawasan serta Bidang Perlengkapan dan Logistik;
- f. OMS merupakan organisasi masyarakat setempat yang bukan merupakan organisasi yang sedang menangani kegiatan-kegiatan lainnya seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan lain-lain baik tingkat Kota maupun Provinsi.

Tugas dan tanggung jawab OMS adalah:

- a. mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Kecamatan/Kelurahan;
- b. mengidentifikasi/memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di Kelurahan/Kecamatan secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif;
- c. menandatangani kontrak kerja dengan PPK;
- d. menyusun rencana kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD), yang difasilitasi oleh Konsultan Pengawas;
- e. mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi data-data pendukung yang dipersyaratkan oleh PPK;
- f. memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong royong;
- g. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh Konsultan perencanaan dan dijadikan acuan untuk penentuan biaya kegiatan serta tidak melampaui pagu anggaran untuk setiap Unit Kegiatan;
- h. mempertanggungjawabkan fisik pekerjaan dilapangan dan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan;
- i. membayar bahan material yang digunakan dan upah tenaga yang bekerja.
- j. membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material dan upah;
- k. membuat laporan harian, penggunaan bahan dan tenaga kerja; dan
- l. bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan.

Persyaratan Kepengurusan OMS:

- a. pengurus OMS merupakan warga daerah setempat, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga daerah dan dipilih melalui musyawarah daerah persiapan;
- b. mempunyai pengetahuan tentang peta daerah dan arah pembangunan daerah, serta peduli terhadap pembangunan daerahnya;
- c. pengurus OMS dapat dibentuk dari unsur masyarakat, Kecamatan/Kelurahan yang memiliki waktu dan mau bekerja sukarela dalam melayani masyarakat;
- d. jujur dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di lapangan;
- e. menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu, sabar, mampu mengendalikan diri, arif dan bijaksana serta dapat diterima semua pihak/kalangan;

- f. tidak memanfaatkan program ini untuk tujuan pribadi, kelompok dan politik praktis;
- g. mempunyai kemampuan baca tulis dengan baik, memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA/ sederajat dan memiliki kemampuan manajerial yang baik;
- h. khusus Bendahara memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengurus laporan keuangan;
- i. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus Ketua dan atau Bendahara;
- j. pengurus OMS dituangkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Camat.

Bentuk Struktur Organisasi Kepengurusan OMS minimal sebagai berikut:

- a. Ketua, dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - 1) mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
 - 2) memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat-rapat;
 - 3) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan; dan
 - 4) mewakili OMS melakukan serah terima pekerjaan yang sudah selesai kepada PPK/KPA;
- b. Sekretaris, dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta dokumentasi;
 - 2) melaksanakan surat-menyurat; dan
 - 3) melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap.
- c. Bendahara, dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - 1) menerima, menyimpan dan mengeluarkan/membayar sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan; dan
 - 2) melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola mingguan dan bulanan.
- d. Bidang-bidang, terdiri dari:
 - 1) Bidang Pembangunan, dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - a) melakukan tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan;
 - b) membuat RAB, gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis bersama dan Konsultan Pengawasan;
 - c) melakukan inventarisasi dan rekrutmen tenaga kerja;
 - d) mengatur tenaga kerja di lapangan; dan
 - e) membuat laporan pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Bidang Pengawasan, dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - a) melakukan tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola; dan
 - b) bertanggungjawab terhadap teknis konstruksi dan kualitas pekerjaan / *quality control*.

F. Penerima Bantuan.

Masyarakat yang berhak menerima bantuan kegiatan Rumah Sehat Layak Huni adalah masyarakat sebagai berikut:

Penerima Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH):

- a. calon penerima berdomisili di Kota Dumai;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- c. tidak memiliki rumah atau memiliki rumah tidak layak huni;
- d. memiliki tanah milik sendiri atau tanah hibbah minimal 50 m² (lima puluh meter persegi);

- e. tanah siap bangun;
- f. diutamakan berusia lanjut;
- g. status perkawinan (janda, duda dan utuh); dan
- h. tidak memiliki penghasilan tetap dan atau masyarakat berpenghasilan rendah.

G. Pemeliharaan.

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lapangan dilakukan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kelurahan tersebut dengan swadaya masyarakat. Adapun unsur pemeliharaan tersebut terdiri dari unsur perangkat Kelurahan, unsur Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat. Khusus untuk kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni dilakukan oleh penerima bantuan.

H. Tugas Dan Tanggung Jawab KPP.

Tugas dan Tanggung Jawab KPP adalah:

1. Menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh OMS sesuai perjanjian kerja dari PPK.
2. Memelihara dan memanfaatkan hasil kegiatan secara maksimal agar dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lama.

Persyaratan Kepengurusan KPP:

1. Ketua dan anggota BPD di Tingkat Kelurahan merupakan kepengurusan inti KPP, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 1 (satu) Anggota.
2. Mempunyai pengetahuan tentang peta Kelurahan dan arah pembangunan, Kelurahan serta peduli terhadap pembangunan di Kelurahannya.
3. Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.
4. Tidak menuntut perolehan imbalan dari kegiatan dan bekerja dengan pengorbanan yang tinggi, tulus, ikhlas lahir dan bathin.

I. Konsultan Pengawasan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni dibantu oleh Tenaga Konsultan Pengawasan.

Tugas Konsultan Pengawas adalah:

1. Peran konsultan Pengawasan adalah dalam mutu pekerjaan, dalam hal terjadi temuan adanya ketidaksesuaian mutu, hal tersebut akan menjadi tanggung jawab konsultan Pengawasan.
2. Konsultan Pengawasan mencatat semua aspek yang terjadi di lapangan secara harian, mingguan dan bulanan.
3. Pengawasan antara lain jumlah bahan, alat, tenaga kerja, cuaca dan mencatat progress pekerjaan. Laporan harian dikompilasi menjadi laporan mingguan kemudian laporan bulanan.
4. Bila terjadi ketidaktepatan progres pekerjaan maka konsultan Pengawasan harus berinisiatif melakukan rapat dengan dihadiri PPK untuk mencegah keterlambatan pekerjaan.


J. Konsultan Perencanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni dibantu oleh Tenaga Konsultan Perencanaan.

Tugas Konsultan Perencanaan adalah:

1. Peran konsultan Perencanaan adalah membuat RAB, Speksifikasi, Gambar/ Siteplant Pembangunan Rumah Layak Huni.
2. Bila terjadi ketidaktepatan progres pekerjaan maka konsultan Perencanaan harus berinisiatif melakukan rapat dengan dihadiri PPK untuk mencegah keterlambatan pekerjaan.

STRUKTUR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI
 DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Keterangan : —————> **Garis Dukungan**
 - - - - -> **Garis Koordinasi**

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN

Mekanisme penyelenggaraan pembangunan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni dengan pola pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara swakelola oleh masyarakat, Kelurahan/Kecamatan, dengan demikian masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendorong.

A. Tahapan Persiapan.

1. Kriteria, Kelurahan/Kecamatan Sasaran.

Kecamatan/Kelurahan sasaran di pilih berdasarkan kategori Kecamatan /Kelurahan miskin dan tertinggal sesuai dengan data Badan Pusat Statistik. Di samping itu juga memperhatikan usulan dan aspirasi dari Kecamatan/Kelurahan yang benar-benar memerlukan sesuai dengan sasaran program ini.

Dalam rangka membangun sinkronisasi dan sinergitas program maka diperlukan koordinasi ditingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan di suatu Kelurahan.

Adapun kriteria Kelurahan/Kecamatan yang mendapat menerima bantuan prioritas adalah:

- a. Kecamatan/Kelurahan yang minim infrastruktur, baik jalan kelurahan, banyaknya rumah masyarakat miskin yang tidak layak huni dan Lingkungan Kawasan Kumuh.
- b. Kecamatan/Kelurahan yang kondusif (tidak ada konflik sosial).

2. Penyusunan Pedoman.

Penyusunan pedoman dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan terhadap pedoman yang sudah ada. Penyempurnaan tersebut berdasarkan pada hasil pembelajaran dari pelaksanaan program sebelumnya, berbagai masukan dan penerapan kebijakan termasuk pendekatan, prinsip, mekanisme dan indikator keberhasilan yang akan dicapai.

2. Konsultan Pengawas.

Penunjukan Konsultan Pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sosialisasi Program Tingkat Kota.

Sosialisasi dilaksanakan untuk menyebarluaskan konsep, mekanisme penyelenggaraan program dan menyatukan persepsi dalam pelaksanaan program. Sosialisasi dilaksanakan pada tingkat Kecamatan/Kelurahan.

4. Musyawarah Kecamatan/Kelurahan Untuk Proses Penyiapan.

Musyawarah Kecamatan/Kelurahan ini difasilitasi oleh OMS bersama perangkat Kelurahan yang bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi calon penerima bantuan dan lokasi kegiatan berdasarkan skala prioritas;
- b. menetapkan penerima bantuan/lokasi kegiatan;
- c. membuat dan menetapkan rencana kegiatan; dan
- d. hasil penetapan Musyawarah Kecamatan/Kelurahan disahkan oleh Keputusan Camat yang ditandatangani oleh Camat.

5. Pengesahan RAB.

- a. Harga bahan dan upah dibuat oleh OMS berdasarkan survei sendiri dan diketahui oleh Lurah/Camat; dan
- b. RAB dibuat oleh OMS dan di setujui oleh PPK.

6. Pembukaan Rekening OMS.

Setelah RAB disahkan, maka OMS segera membuka rekening di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Satker terkait. Untuk membuka rekening atas nama OMS yang bersangkutan akan ditandatangani oleh 2 (dua) orang unsur diantaranya Ketua dan Bendahara.

7. Penandatanganan Kontrak.

Setelah dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan selesai disiapkan maka dilakukan penandatanganan kontrak antara OMS dengan PPK Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai selaku Pengguna Anggaran.

8. Proses Pencairan Dana Dan Pelaksanaan Fisik Kegiatan.

Sumber Dana untuk program ini berasal dari APBD Kota Dumai dan ketentuan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pencairan dana sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama, uang muka 40% (empat puluh persen) untuk pembangunan infrastruktur dan uang muka 40% (empat puluh persen) untuk pembangunan rumah layak huni, diberikan jika OMS telah siap untuk melaksanakan kegiatan dengan melampirkan data sebagai berikut:
 - 1) Kontrak Kerja; dan
 - 2) Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama;
- b. Tahap Kedua dan selanjutnya, dibayar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dan sesuai dengan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan, dengan melampirkan data sebagai berikut:
 - 1) laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, Konsultan Manajemen Wilayah dan Camat yang bersangkutan;
 - 2) laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, Konsultan Pengawas Lapangan, PPTK dan PPK;
 - 3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan di tandatangi oleh OMS, Konsultan, dan disetujui PPK;
 - 4) rencana penggunaan dana tahap kedua/selanjutnya;
 - 5) Kwitansi Pembayaran Tahap Kedua; dan
 - 6) administrasi lainnya (foto pelaksanaan fisik);
- c. Tahap Akhir, dibayar 30%, (tiga puluh persen) apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 95 % (sembilan puluh lima persen) dari target fisik, dengan melampirkan data sebagai berikut:
 - 1) laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, Konsultan Pengawasan dan Camat yang bersangkutan;
 - 2) laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, Konsultan Pengawas PPTK dan PPK;
 - 3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan di tandatangi oleh OMS, Konsultan Pengawasan, dan disetujui PPK;
 - 4) kwitansi Pembayaran Tahap Akhir;
 - 5) administrasi lainnya (foto pelaksanaan fisik); dan
 - 6) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) bermaterai;

B. Tahapan Pelaksanaan Fisik.

1. Penyiapan lokasi.
2. OMS mengajukan RPD dalam 5 (lima) tahap.
3. Pengadaan material dan barang.
4. Pelaksanaan fisik.

C. Tahapan Monitoring.

1. Monitoring dilakukan oleh staf pada kegiatan/PPK/Pengendali kegiatan, PA/KPA.
2. Monitoring dilakukan minimal dalam tahapan pencairan dana oleh OMS.

D. Tahapan Pasca Pelaksanaan Fisik.

1. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan.
2. Serah terima pekerjaan antara OMS ke masyarakat/pengguna diketahui oleh Camat dan PPK.
3. Serah terima pekerjaan dari OMS ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Serah terima pekerjaan dari PPK ke tingkat Kota Dumai.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam implementasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni dengan Pola pemberdayaan masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan Pola Pemberdayaan Masyarakat dilengkapi dengan Lampiran Pedoman Teknis Pelaksanaan untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS